



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Kolonel H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik (Depan SMK N 3 Sekayu)

Telp/ Fax : (0714) 3330033 Kode Pos 30711

Email : kesbangpol.mubakab@gmail.com Website : <http://www.kesbangpol.mubakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 5/KPTS_KESBANGPOL/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 81);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang tidak Berbadan Hukum dan berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin;

KETIGA : Komponen standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri atas :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu pelayanan;
- e. biaya/ tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana dan/ atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;

- l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana
- KEEMPAT : Pelaksanaan standar pelayanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dalam lampiran ini dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 25 April 2024

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik,**

}{ttd}

Jonni Martohonan, AP.,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197311091993111001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESBANGPOL KAB. MUBA
 NOMOR : 5/KPTS_KESBANGPOL/2024
 TANGGAL : 25 April 2024

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
 TERDAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
2.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan pendaftaran b. Akta pendirian yang dikeluarkan Notaris c. AD/ ART paling sedikit memuat pasal mengenai: 1) Nama dan lambang; 2) Tempat kedudukan; 3) Asas, tujuan dan fungsi; 4) Kepengurusan; 5) Hak dan kewajiban anggota; 6) Pengelolaan keuangan; 7) Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan 8) Pembubaran organisasi. d. Program kerja e. Surat keputusan tentang susunan Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ ART Ormas f. Biodata pengurus organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya beserta pengurus lainnya sesuai dengan SK Keputusan g. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pengurus organisasi i. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas j. Bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola k. Foto kantor atau sekretariat Ormas tampak depan memuat papan nama l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas m. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya

		<p>bermeterai bahwa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu 2) Tidak terjadi konflik kepengurusan 3) Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/ atau hak cipta pihak lainnya serta bukan merupakan milik pemerintah 4) Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi 5) Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun 6) Bertanggung jawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/ berkas yang diserahkan; dan 7) Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT. <p>n. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan dibidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan dibidang agama</p> <p>o. Rekomendasi dari kementerian dan/ atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang dimiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>p. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan/ atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam keputusan Ormas.</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan permohonan b. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh petugas 2) Dokumen persyaratan yang tidak dilengkap di kembalikan ke pemohon c. Verifikasi lapangan oleh petugas d. Pengiriman dokumen <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen persyaratan di scan menjadi file format PDF 2) Dikirim ke Kemendagri melalui website ula.kemendagri.go.id e. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari kerja dengan catatan dokumen permohonan lengkap sesuai dengan persyaratan
5.	Biaya/ tarif	Gratis

6.	Produk layanan	Surat Keterangan Terdaftar
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Tersedianya a. Laptop, Printer b. Ruang tunggu c. Ruang ibadah/ Musholla d. Toilet e. Tempat parkir f. AC g. Hotspot/ <i>wifi</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan yang mampu melayani dengan ramah serta mampu menjelaskan persyaratan dengan baik
9.	Pengawasan Internal	a. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Melalui kotak saran b. Melalui email : kesbangpol.mubakab@gmail.com c. Melalui medsos Facebook : @Kesbang Pol Muba
11.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Sesuai maklumat pelayanan b. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Diseterilkannya ruangan pelayanan dari benda yang berbahaya b. Jaminan kerahasiaan dokumen yang disampaikan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 25 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,



Jonni Martohonan, AP.,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197311091993111001